



P U T U S A N
Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara
Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARNI SUSYADI Als UJANG KRITING Bin BAHARUDIN;**
2. Tempat lahir : Seginim;
3. Umur/tgl. lahir : 50 Tahun / 21 Januari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sumas Gang Setia 5 Rt. 40 Kel. kandang Mas
Kec. Kampong Melayu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;
9. Pendidikan : S M A;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh ;

- a. Penyidik sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021 ;
- b. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
- d. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
- e. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 4 Februari 2022 samapi dengan 4 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 5 Januari 2022, Nomor : 21/Pid.B/2022/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 5 Januari 2022, Nomor : 21/Pid.B/2021/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama **HARNI SUSYADI Als UJANG KERITING Bin BAHARUDIN** bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang bernama **HARNI SUSYADI Als UJANG KERITING Bin BAHARUDIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Februari 2021.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pada tanggal 1 November.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa , yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu



Bahwa Terdakwa HARNI SUSYADI Als UJANG KERITING Bin BAHARUDIN pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kapuas Raya Blok A No. 1 Kel. padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa menemui saksi Oga Chandra untuk meminjam uang dengan berkata kepada saksi Oga Chandra bahwa terdakwa mempunyai hutang dengan saksi Dwi Sutrisno sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sudah dilaporkan kepihak Kepolisian, apabila terdakwa tidak mengembalikannya maka ia akan ditahan polisi, kemudian terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Rp. 30.000.000,- tersebut selama 1 (satu) bulan. Mendengar hal tersebut saksi Oga Chandra menjadi prihatin dan menyuruh saksi Vivianty untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) untuk dipinjamkan kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi pinjaman diatas materai 6000 pada tanggal 10 Februari 2021.
- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian atas perintah saksi Oga Chandra, saksi Vivianty diminta untuk menagih uang yang dipinjam terdakwa melalui telepon, akan tetapi terdakwa menolak untuk mengembalikan uang saksi Oga Chandra. Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2021 saksi Vivianty mengirim pesan melalui Whatsapp kepada terdakwa untuk menagih kembali, akan tetapi terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang saksi Oga Chandra karena menurut terdakwa uang yang dipinjamkan saksi Oga Chandra adalah gaji terdakwa, padahal terdakwa bukanlah karyawan ataupun bukanlah orang yang bekerja kepada saksi Oga Chandra.
- Bahwa sampai bulan Oktober 2021 terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang saksi Oga Chandra.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Oga Chandra mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa HARNI SUSYADI Als UJANG KERITING Bin BAHARUDIN pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kapuas Raya Blok A No. 1 Kel. padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa menemui saksi Oga Chandra untuk meminjam uang dengan berkata kepada saksi Oga Chandra bahwa terdakwa mempunyai hutang dengan saksi Dwi Sutrisno sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sudah dilaporkan kepihak Kepolisian, apabila terdakwa tidak mengembalikannya maka ia akan ditahan polisi, kemudian terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Rp. 30.000.000,- tersebut selama 1 (satu) bulan. Mendengar hal tersebut saksi Oga Chandra menjadi prihatin dan menyuruh saksi Vivianty untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) untuk dipinjamkan kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi pinjaman diatas materai 6000 pada tanggal 10 Februari 2021.
- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian atas perintah saksi Oga Chandra, saksi Vivianty diminta untuk menagih uang yang dipinjam terdakwa melalui telepon, akan tetapi terdakwa menolak untuk mengembalikan uang saksi Oga Chandra. Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2021 saksi Vivianty mengirim pesan melalui Whatsapp kepada terdakwa untuk menagih kembali, akan tetapi terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang saksi Oga Chandra dan menurut terdakwa uang yang dipinjamkan saksi



Oga Chandra adalah gaji terdakwa, padahal terdakwa bukanlah karyawan ataupun bukanlah orang yang bekerja kepada saksi Oga Chandra.

- Bahwa sampai bulan Oktober 2021 terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang saksi Oga Chandra.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Oga Chandra mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (Tigat) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi OGA CHANDRA Bin FADLIN ZULAHIR JAYADI

- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan terdakwa adalah saksi.
- Bahwa penipuan yang dilakukan terdakwa pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kapuas Raya Blok A No. 1 Kel. padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan kepada saksi adalah dengan cara berawal saat terdakwa menemui saksi untuk meminjam uang dengan berkata kepada saksi bahwa terdakwa mempunyai hutang dengan sdr. Dwi Sutrisno sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sudah dilaporkan kepihak Kepolisian, apabila terdakwa tidak mengembalikannya maka ia akan ditahan polisi, kemudian terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Rp. 30.000.000,- tersebut selama 1 (satu) bulan. Mendengar hal tersebut saksi menjadi prihatin dan menyuruh saksi Vivianty untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) untuk dipinjamkan kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi pinjaman diatas materai 6000 pada tanggal 10 Februari 2021.
- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian atas perintah saksi saksi Vivianty diminta untuk menagih uang yang dipinjam terdakwa melalui telepon,



akan tetapi terdakwa menolak untuk mengembalikan uang saksi. Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2021 saksi Vivianty mengirim pesan melalui Whatsapp kepada terdakwa untuk menagih kembali, akan tetapi terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang saksi dan menurut terdakwa uang yang dipinjamkan saksi adalah gaji terdakwa, padahal terdakwa bukanlah karyawan ataupun bukanlah orang yang bekerja kepada saksi.

- Bahwa terdakwa sering datang kepada saksi untuk meminta pekerjaan tetapi saksi tidak pernah memberikan pekerjaan kepada terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Oga Chandra mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada hutang, tetapi saksi tidak mengetahui apakah benar terdakwa meminjam uang saksi untuk mengembalikan hutang kepada sdr. Dwi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi VIVIANTY Binti R. SUNARIYADI AHMAD

- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan terdakwa adalah saksi Oga.
- Bahwa penipuan yang dilakukan terdakwa pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kapuas Raya Blok A No. 1 Kel. padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan kepada saksi Oga adalah dengan cara berawal saat terdakwa menemui saksi Oga untuk meminjam uang dengan berkata kepada saksi Oga bahwa terdakwa mempunyai hutang dengan sdr. Dwi Sutrisno sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sudah dilaporkan kepihak Kepolisian, apabila terdakwa tidak mengembalikannya maka ia akan ditahan polisi, kemudian terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Rp. 30.000.000,- tersebut selama 1 (satu) bulan. Mendengar hal tersebut saksi Oga menyuruh saksi Vivianty untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) untuk dipinjamkan kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi pinjaman diatas materai 6000 pada tanggal 10 Februari 2021, lalu saksi mengambil uang dari brankas untuk diberikan kepada terdakwa.



- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian atas perintah saksi oga, saksi Vivianty diminta untuk menagih uang yang dipinjam terdakwa melalui telepon, akan tetapi terdakwa menolak untuk mengembalikan uang saksi Oga. Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2021 saksi mengirim pesan melalui Whatsapp kepada terdakwa untuk menagih kembali, akan tetapi terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang saksi Oga.
- Bahwa terdakwa tidak pernah bekerja dengan saksi Oga.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Oga Chandra mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada hutang, tetapi saksi tidak mengetahui apakah benar terdakwa meminjam uang saksi untuk mengembalikan hutang kepada sdr. Dwi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi VINA Binti DAHARI (Alm),

- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan terdakwa adalah saksi Oga.
- Bahwa penipuan yang dilakukan terdakwa pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kapuas Raya Blok A No. 1 Kel. padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi adalah anak buah saksi oga.
- Bahwa saksi mengetahui saksi Oga telah tertipu oleh terdakwa dari cerita saksi Vivi dan saksi Oga.
- Bahwa saksi Oga bercerita cara terdakwa melakukan penipuan kepada saksi Oga adalah dengan cara berawal saat terdakwa menemui saksi Oga untuk meminjam uang dengan berkata kepada saksi Oga bahwa terdakwa mempunyai hutang dengan sdr. Dwi Sutrisno sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sudah dilaporkan kepihak Kepolisian, apabila terdakwa tidak mengembalikannya maka ia akan ditahan polisi, kemudian terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Rp. 30.000.000,- tersebut selama 1 (satu) bulan. Mendengar hal tersebut saksi Oga menyuruh saksi Vivianty untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) untuk dipinjamkan kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi pinjaman diatas materai 6000 pada tanggal 10 Februari 2021, lalu saksi mengambil uang dari brankas untuk diberikan kepada terdakwa.

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bgl



- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian atas perintah saksi oga, saksi Vivianty diminta untuk menagih uang yang dipinjam terdakwa melalui telepon, akan tetapi terdakwa menolak untuk mengembalikan uang saksi Oga. Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2021 saksi mengirim pesan melalui Whatsapp kepada terdakwa untuk menagih kembali, akan tetapi terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang saksi Oga.
- Bahwa terdakwa tidak pernah bekerja dengan saksi Oga.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Oga Chandra mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada hutang, tetapi saksi tidak mengetahui apakah benar terdakwa meminjam uang saksi untuk mengembalikan hutang kepada sdr. Dwi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan pada saksi Oga Chandra pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kapuas Raya Blok A No. 1 Kel. padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dengan saksi Oga bercerita cara terdakwa melakukan berawal saat terdakwa menemui saksi Oga untuk meminjam uang dengan berkata kepada saksi Oga bahwa terdakwa mempunyai hutang dengan sdr. Dwi Sutrisno sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sudah dilaporkan kepihak Kepolisian, apabila terdakwa tidak mengembalikannya maka ia akan ditahan polisi, kemudian terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Rp. 30.000.000,- tersebut selama 1 (satu) bulan. Mendengar hal tersebut saksi Oga menyuruh saksi Vivianty untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) untuk dipinjamkan kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi pinjaman diatas



materai 6000 pada tanggal 10 Februari 2021, lalu saksi mengambil uang dari brankas untuk diberikan kepada terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian saksi Vivianty menelpon terdakwa dan menagih uang saksi Oga akan tetapi terdakwa menolak untuk mengembalikan uang saksi Oga.
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2021 saksi Vivianty mengirim pesan melalui Whatsapp kepada terdakwa untuk menagih kembali, akan tetapi terdakwa menjawab urusan aku sama saksi Oga Bukan kamu.
- Bahwa terdakwa tidak ingin mengembalikan uang kepada saksi oga karena terdakwa telah bekerja dengan saksi Oga, dan menurut terdakwa itu adalah gaji terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada kontrak kerja dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mau mengembalikan uang saksi Oga.
- Bahwa didalam kwitansi benar tertulis pinjaman bukan upah / gaji terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula barang bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Februari 2021.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pada tanggal 1 November.

dan terhadap barang bukti surat tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenal terhadap alat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa menemui saksi Oga Chandra untuk meminjam uang dengan berkata kepada saksi Oga Chandra bahwa terdakwa mempunyai hutang dengan saksi Dwi Sutrisno sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sudah dilaporkan kepihak Kepolisian, apabila terdakwa tidak mengembalikannya maka ia akan ditahan polisi, kemudian terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Rp. 30.000.000,- tersebut selama 1 (satu) bulan. Mendengar hal tersebut saksi Oga Chandra menjadi prihatin dan menyuruh



saksi Vivianty untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) untuk dipinjamkan kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi pinjaman diatas materai 6000 pada tanggal 10 Februari 2021.

- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian atas perintah saksi Oga Chandra, saksi Vivianty diminta untuk menagih uang yang dipinjam terdakwa melalui telepon, akan tetapi terdakwa menolak untuk mengembalikan uang saksi Oga Chandra. Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2021 saksi Vivianty mengirim pesan melalui Whatsapp kepada terdakwa untuk menagih kembali, akan tetapi terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang saksi Oga Chandra karena menurut terdakwa uang yang dipinjamkan saksi Oga Chandra adalah gaji terdakwa, padahal terdakwa bukanlah karyawan ataupun bukanlah orang yang bekerja kepada saksi Oga Chandra.
- Bahwa sampai bulan Oktober 2021 terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang saksi Oga Chandra.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Oga Chandra mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif yang Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepada;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama HARNI SUSYADI Als UJANG KERITING Bin BAHARUDIN, sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Para Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** dalam perkara ini adalah para terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, yang terdiri dari sub unsure yaitu :

1. dengan tipu muslihat,
2. dengan rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa jika salah satu sub unsure telah terbukti maka sub unsure lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa menemui saksi Oga Chandra untuk meminjam uang dengan berkata kepada saksi Oga Chandra bahwa terdakwa mempunyai hutang dengan saksi Dwi Sutrisno sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sudah dilaporkan kepihak Kepolisian, apabila terdakwa tidak mengembalikannya maka ia akan ditahan polisi, kemudian terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Rp. 30.000.000,- tersebut selama 1 (satu) bulan. Mendengar hal tersebut saksi Oga Chandra menjadi prihatin dan menyuruh saksi Vivianty untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) untuk dipinjamkan kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi pinjaman diatas materai 6000 pada tanggal 10 Februari 2021.

Menimbang, Bahwa 1 (satu) bulan kemudian atas perintah saksi Oga Chandra, saksi Vivianty diminta untuk menagih uang yang dipinjam terdakwa melalui telepon, akan tetapi terdakwa menolak untuk mengembalikan uang



saksi Oga Chandra. Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2021 saksi Vivianty mengirim pesan melalui Whatsapp kepada terdakwa untuk menagih kembali, akan tetapi terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang saksi Oga Chandra karena menurut terdakwa uang yang dipinjamkan saksi Oga Chandra adalah gaji terdakwa, padahal terdakwa bukanlah karyawan ataupun bukanlah orang yang bekerja kepada saksi Oga Chandra.

Menimbang, bahwa terdakwa telah lama mengenal saksi Oga Chandra, dan karena merasa cukup dekat, terdakwa berpikiran bahwa terdakwa adalah karyawan saksi Oga padahal terdakwa tidak pernah bekerja untuk saksi Oga Chandra, setelah menerima uang dari saksi Oga Chandra terdakwa tidak pernah berniat untuk mengembalikan uang terdakwa dengan berdalih bahwa uang tersebut bukan pinjaman akan tetapi gaji / upah terdakwa, sehingga tergambar dengan jelas dari awal niat terdakwa bukanlah untuk meminjam uang terdakwa akan tetapi dengan tipu muslihat terdakwa membuat cerita kepada saksi Oga agar saksi Oga mengeluarkan uang untuk terdakwa dengan alasan terdakwa meminjam, padahal dari awal terdakwa telah berencana untuk tidak mengembalikan uang saksi Oga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai, unsur dengan Dengan Tipu Muslihat Atau pun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka seluruh unsur pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, karena telah terbukti secara sah dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti semua unsur – unsur dalam Pasal 378 KUHPidana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut diatas, maka Pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **"Penipuan"** maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa membuat saksi Oga Chandra mengalami kerugian Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHPA maka masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHPA maka terhadap alat bukti surat yang diajukan kepersidangan, berupa :



- 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Februari 2021.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pada tanggal 1 November.

Dimana alat bukti surat tersebut menjadi satu kesatuan dengan perkara ini perlu ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HARNI SUSYADI Als UJANG KERITING Bin BAHARUDIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Februari 2021.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pada tanggal 1 November.Tetap terlampir dalam berkas
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 oleh Dwi Purwanti, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa Tanggal 22 Februari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Virtula (Tele Confrens) oleh Dwi Purwanti, S.H., sebagai Hakim Ketua majelis, Riswan Supartawinata, S.H. dan Dian Wicayanti, S.H.MH masing masing sebagai Hakim Anggota tersebut diatas dengan di dampingi oleh Seppi Triani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Dian Febianti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Riswan Supartawinata. S.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Dian wicayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Seppi Triani, S.H..